



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10300/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

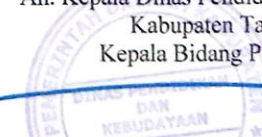
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: MIFTAHUL MUTTAQIN
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: CIBUNGUR RT 004 RW 001
Desa	: TOBONGJAYA
Kecamatan	: CIPATUJAH
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 17-7 2008
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP.0940-DISDIK/2009
NPSN	: 69821409
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: MIFTAHULMUTTAQIN
No. Yayasan	: 591/26-12-2015
No Menkumham	: AHU-0034083.AH.01.04.Tahun 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



SERA SANI YERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM KHARISMA)



Jl. Raya Cipatujah RT.015 RW.005 Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya 46189

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM KHARISMA

Nomor : 006/ PKBM-KH/ VII/ 2008

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KOBER MIFTAHUL MUTTAQIN**

- Menimbang : 1. Bahwa Untuk Terselenggaranya Rencana Pendirian PAUD KOBER MIFTAHUL MUTTAQIN di bawah naungan PKBM Kharisma Tahun 2008.
2. Berdasarkan Pengkajian Tim dari PKBM Kharisma perlu segera di tetapkan Pendirian PAUD KOBER MIFTAHUL MUTTAQIN.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Memperhatikan : Keputusan hasil Musyawarah Pengurus PKBM Kharisma Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya. Tentang perlunya Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD KOBER MIFTAHUL MUTTAQIN di Kampung Cibungur RT. 004/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD KOBER MIFTAHUL MUTTAQIN di Kampung Cibungur RT. 004/01 Desa Tobongjaya Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, bilamana dianggap perlu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cipatujah
Tanggal : 17 Juli 2008

Ketua PKBM Kharisma,

Drs. DEDI ABDULLAH

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pendiri PKBM Kharisma Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipatujah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya